



KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 10 ayat 2 huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 perlu menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI);

b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelo Informasi dan Dokumentasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
6. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);
7. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Struktur 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Struktur 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 29/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
9. Keputusan Dewan Direksi Nomor 280 Tahun 2023 Tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMAS DAN DOKUMENTASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

- Kesatu : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- Kedua : Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu telah melalui pengujian konsekuensi sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Klasifikasi Informasi yang telah ditetapkan dapat diubah atau direvisi sesuai dengan pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal Juli 2024
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia

 Rika Damayanti, S.E, M.Si

Lampiran
Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Lembar Pengujian Konsekuensi
Nomor 2 Tahun 2024

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Infromasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan/ Bagi Publik		Jangka Waku
			Dibuka	Ditutup	
1	Memorandum dan/atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf i Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan memorandum atau surat-surat antar atau intra badan publik sehingga dapat mempengaruhi proses tindak lanjut hasil pemeriksaan	Mengamankan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Selama yang diperlukan atau telah diputus pada persidangan terbuka untuk umum atau ada Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
2	Identitas pengadu dari individu atau masyarakat	Pasal 17 huruf h Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Selama yang diperlukan atau telah diputus pada persidangan terbuka untuk umum atau ada Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

3	Laporan hasil audit pemeriksaan regular dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah	Pasal 17 huruf i Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan memorandum atau surat-surat antar atau intra badan publik sehingga dapat mempengaruhi proses tindak lanjut hasil pemeriksaan	Mengamankan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Selama yang diperlukan atau telah diputus pada persidangan terbuka untuk umum atau ada Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
4	Laporan hasil audit pemeriksaan khusus	Pasal 17 huruf i Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan memorandum atau surat-surat antar atau intra badan publik sehingga dapat mempengaruhi proses tindak lanjut hasil pemeriksaan	Mengamankan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Selama yang diperlukan atau telah diputus pada persidangan terbuka untuk umum atau ada Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
5	Laporan revidi keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf i Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan memorandum atau surat-surat antar atau intra badan publik sehingga dapat mempengaruhi proses tindak lanjut hasil pemeriksaan	Mempengaruhi hasil ketetapan/kualitas penilaian audit	Selama yang diperlukan atau telah diputus pada persidangan terbuka untuk umum atau ada Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
6	Laporan hasil pengawasan internal	Pasal 17 huruf h Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan memorandum atau surat-surat antar atau intra badan publik	Mengamankan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Selama yang diperlukan atau telah diputus pada persidangan terbuka untuk umum atau ada Putusan dari

			sehingga dapat mempengaruhi proses tindak lanjut hasil pemeriksaan		Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
7	Dokumen Pembayaran (SPP, SPM dan SPPD)	Pasal 17 huruf h Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya dirahasiakan	Terjaganya kerahasiaan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia sehingga hak atas rahasia dengan penyedia jasa dapat terlindungi	
8	Data pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat	Pasal 17 huruf h Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat mengamankan rahasia pribadi	Selama mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
9	LHKASN (Laporan Harta dan Kekayaan ASN)	Pasal 17 huruf h Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keluarga, kesehatan, keuangan, evaluasi kapabilitas dan pendidikan formal maupun informal	Dapat mengamankan rahasia pribadi terkait kondisi keluarga, kesehatan, keuangan, evaluasi kapabilitas dan pendidikan formal maupun informal	Selama yang diperlukan atau telah diputus pada persidangan terbuka untuk umum atau ada Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

10	Kasus kepegawaian LPP TVRI	Pasal 17 huruf h Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat mengamankan rahasia pribadi	Selama mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
11	Hasil pemeriksaan kesehatan pegawai dan pejabat LPP TVRI	Pasal 17 huruf h Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat mengamankan rahasia pribadi	Selama mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
12	Daftar nama pegawai yang dikenakan hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat mengamankan rahasia pribadi	Selama yang diperlukan atau telah diputus pada persidangan terbuka untuk umum atau ada Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
13	Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut	Pasal 17 huruf h Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat mengamankan rahasia pribadi	Selama mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
14	Hasil assesment pegawai	Pasal 17 huruf h Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat mengamankan rahasia pribadi	Selama mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
15	Surat usulan promosi, rotasi dan mutasi pejabat LPP TVRI	Pasal 17 huruf h Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu kepentingan organisasi	Terpenuhinya kebutuhan organisasi	Terbuka setelah dilantik

16	Dokumen Baperjakat	Pasal 17 huruf h Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu kepentingan organisasi	Terpenuhinya kebutuhan organisasi	Selama yang diperlukan
17	Arsip Audio Video yang telah tayang di televisi/media sosial/OTT yang diproduksi oleh LPP TVRI	Pasal 17 huruf b dan huruf c Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat; b. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; c. Merugikan kepentingan dengan pemangku kepentingan terkait	Melindungi kepentingan HAKI dan perlindungan persaingan serta mengamankan pertahanan dan keamanan negara	Jika memang dibutuhkan, harus melalui aturan yang telah disepakati sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
18	Informasi Dokumen Perjanjian Kerjasama/SPK yang masih dalam proses atau yang telah selesai	Pasal 17 huruf b, huruf g, huruf i Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat;	Melindungi kepentingan HAKI dan perlindungan persaingan serta mengamankan pertahanan dan keamanan negara	Selama yang diperlukan atau telah diputus pada persidangan terbuka untuk umum atau ada Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

		<p>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsiapan</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>b. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>c. Merugikan kepentingan dengan pemangku kepentingan terkait</p>	<p>Ada klausa yang mengatur kerahasaan di dalam kontrak kerjasama</p>	
19	<p>Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara atau Surat Keputusan)</p>	<p>Pasal 17 huruf i Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Mengungkapkan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya dirahasiakan</p>	<p>Terselenggaranya penatausahaan BMN dan data pengelolaan BMN yang <i>update</i></p>	<p>Selama yang diperlukan atau telah diputus pada persidangan terbuka untuk umum atau ada Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya</p>
20	<p>Dokumen pelaksanaan inventarisasi BMN</p>	<p>Pasal 17 huruf i Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Mengungkapkan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya dirahasiakan</p>	<p>Terselenggaranya penatausahaan BMN dan data</p>	<p>Selama yang diperlukan atau telah diputus pada persidangan terbuka untuk umum atau ada Putusan dari</p>

				pengelolaan BMN yang <i>update</i>	Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
21	Dokumen detail BMN (buku Kartu Inventaris Barang (KIB))	Pasal 17 huruf i Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya dirahasiakan	Terselenggaranya penatausahaan BMN dan data pengelolaan BMN yang <i>update</i>	Selama yang diperlukan atau telah diputus pada persidangan terbuka untuk umum atau ada Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia


Rika Damayanti, S.E, M.Si